

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 Juni 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan. Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Eti Julita Binti Kusnan**, lahir di Curup, pada tanggal 19 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Indotama Blok B 47 Rt. 4 Rw. 3 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 15 Juli 2021, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **50.000.000,-** ( Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **41.400.000,-** ( Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **11 April 2016** dan berakhir pada tanggal **11 April 2021**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **Fidusia SK Ptong Gaji PNS a.n Eti Julita**.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetandan telah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.18.334.600,-
Sisa Hutang Margin	: Rp.15.180.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.828.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: <b>Rp.36.343.400,-</b>

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabahah yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.;

#### **SUBSIDAIR:**

- Memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan.

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan atas nasihat Hakim Tunggal tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan melaksanakan perdamaian diluar persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah didengar jawaban Tergugat yang mengakui bahwa Tergugat benar melakukan peminjaman dengan Akad Murabahah No : **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. **50.000.000,.**( Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar

marginnya Rp. **41.400.000,-** ( Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Rupiah) dan telah diangsur oleh Tergugat pembayarannya sehingga sisa hutang pokok Tergugat bersisa Rp.18.334.600,- dan sisa hutang margin sejumlah Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **11 April 2016** dan berakhir pada tanggal **11 April 2021** namun telah melewati batas waktu pembayaran.

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Rincian Hutang Debitur tertanggal 12 April 2021 sejumlah **Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)**, ditandatangani oleh Tim Likuidasi, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Tegoran Pertama, Kedua dan Ketiga yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu tanggal 18 Februari 2019, 27 Maret 2019 dan 10 Juli 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selanjutnya Tergugat diberi kesempatan menyampaikan alat bukti, namun dalam sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian diluar persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, perkara a quo adalah penyelesaian Sengketa bahwa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra selaku 3 uidasi dengan Surat Tugas tertanggalTenaga Pendukung Tim LikJuni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT. dan BPRS Safir Bengkulu Peraturan Lembaga Penjamin (g) huruf 10 asalberdasarkan ketentuan p Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal27 emberSept2011 tentang Likuidasi 3 Bank dan Surat Tugas tertanggalJunidapat dalam perkara a quo 2021 untuk subjek hukum yang mempunyai legal standing bertindak sebagai berperkara selaku Penggugat di pengadilan, edangkan Tergugats**Eti Julita Binti Kusnan** ,adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung bahwa berdasarkan RI Nomor14 tahun2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi h jo PasalSyaria3 dan Pasal4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor4 Tahun2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor2 Tahun2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari Rp.500.000.000lima ) -. (ratus juta rupiah, bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh pengadilan khusus, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, dan Penggugat sudah melampirkan bukti tertulis yang sudah

dilegalisir, dibubuhi meterai dan cap pos, maka perkara ini termasuk gugatan ;sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Curup

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka1 ,Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ,untuk mem an Penggugat pada angkaberikan jawaban terhadap tuntutan ini, hakim H terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka2 ,Penggugat menuntut telah ugratakan demi hukum bahwa Teynme t agar pengadilan ;Wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut, adanya Tergugat mengakui benar telah diminta keterangannya dan Tergugat PT pinjaman di. Safir BPRSdengan Akad Murabahah No : **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.18.334.600,- dan sisa hutang margin sejumlah Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengangsur pinjamannya tersebut sehingga sisa hutang pokok Tergugat bersisa Rp.18.334.600,- dan sisa hutang margin sejumlah Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal **11 April 2016** dan berakhir pada tanggal **11 April 2019** namun telah melewati batas waktu pembayaran.

Menimbang, Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bahwa bertanda P.1, P.2, dan P.buhi materai semua alat bukti tersebut sudah dibu 3 dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan asliya,ukti tersebut merupakan akta b outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal285 R.Bg. dan pasal2 ayat(1) huruf a dan pasal3 Undang- undang Nomor13 Tahun1985 jo Undang- undang Nomor10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, ap gugatan Penggugat angkabahwa terhad2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat sudah stasi atau ingkar janjmelakukan wanpre, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar terjadinya di antara PT perikatan. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada di bawah Tim Likuidasi PT. uगत BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dengan Terg selaku nasabah PT. ,BPRS Safir Bengkulu sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pasal7 s/d. 25Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 mengatur tentang sahnya suatu KUHPerdata akad perjanjian, a sahnya suatu perjanjianbahw/ persetujuan harus terpenuhi4 )empat (syarat sebagai berikut :

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, pasal bagaimana dalam bahwa jika ketentuan dan syarat se 7 s/d. 25Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 tersebut dihubungkan dengan bukti KUHPerdata(P. (1maka akad perjanjian / persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu subyektif telah terpenuhi adanya syarat(kedua pihak setuju tentang yaitu klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (hal yang diperjanjikan yaitu sebagai objek yang jelas) u untuk tejadinya perbuatan hukum suat perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara' *an tarodhin minkum* secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun ;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari' ah telah tertuang dalam

Konsideran Fatwa Dewan Syari' ah Nasional Nomor04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)"

Hadits Nabi Muhammad SAW.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, "Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

2. Pasal1 angka25 Undang Undang Nomor21 Tahun20 08Tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal20 angka6 dan Pasal116 sampai dengan Pasal124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/ 2000Tentang Murabahah;

Menimbang, bukti bahwa berdasarkan(P.1) ,harus dinyatakan bahwa di antara PT. BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena menurut undang ada alasan yang dibenarkan-undang, untuk itu hakim berdasarkan pasal vacta sunservanda berpendapat sesuai dengan asas1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga sejalan dengan an Pasalketentu44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah(KHES) bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi dengan demikian harus dinyatakan bahwa ,mereka yang mengadakan akad" akad perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal1338 KUHPerdara dan Pasal44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena secara bertentangan dengan prinsip hukum tidak-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya



syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 s/ d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata, asilitas Pembiayaan perjanjian f maka hakim berpendapat bahwa Akad Murabahah Nomor **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT . BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir ugat selaku nasabah PT Bengkulu selaku Penggugat dan Terg. BPRS Safir Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES Jo pasal 1320 KUH Perdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.1) pasal 8 tentang Peristiwa Cidera Janji (iWanprestas) , kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, tuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi bahwa un, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, akantindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban h disepakati atau tidak melakukan prestasi yang tela;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam bukti(P.1) tidak menemukan adanya Hakim klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa Ingebreke Stelling/memerlukan peringatan/teguran/somasi, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah jo pasal1238 KUHPerdara, untuk dan harus ada proses pendahuluan berupa peringatan terhadap Tergugat/teguran ,omasiaatau shal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186K/Sip/1959 tanggal1 Juli1959 yang n menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuha perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", dapat dengan menunjuk buktiberpen Hakim oleh karena itu(P. (3 berupa surat Himbauan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat Peringatan/Somasi I, 2dan 3, mencatat bahwa Penggugat telah Hakim melakukan proses pendahuluan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan atau surat teguran Himbauan dan/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti(P.1) erjanjian pembiayaan Murabahah akad p Nomor**01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 tersebut klausul pasal dalam4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar 11 mulai bulanApril 11 bulan dan berakhir paling lambat 2016April 2019 tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan tersebut dengan (nampuluh e tiga) 36 selamabulan;

Menimbang, melaksanakan kewajiban ada bahwa ternyata Tergugat idak menyelesaikan namun t membayar angsuran pembiayaan tersebut

dengan sisa pembayarannya tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian Rp hutang.36.343.400,) -Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah(;

Menimbang, kedua bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian pembiayaan Murabahah bukti(P. dan menunjuk bukti (1(P.(3, berupa surat Himbauan Pembayaran, s Peringatan I Surat. d3 kepada Tergugat sebagai kewajiban membayar akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah Jo pasal1238 KUHPerdara sebagai proses pendahuluan Tergugat telah mendapat teguran enggugat sebanyak dan surat peringatan dari P3 )tiga (kali berturut-turut , maka berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban Hakim membayar angsuran, maka berdasarkan pasal36 KHES Jo1234 KUHPerdara dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu berupa: apa tidak melakukan yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi ,terlambatoleh karena itu gugatan Penggugat angka 2agar Tergugat dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan ;dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka3 agar melunasi seluruh enghukum Tergugat untukm Agama Pengadilan sejumlah kepada Penggugat kewajibannyaRp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian dijelaskan Penggugat di dalam posita gugatan angka sebagaimana7 sebagai :berikut

Sisa Hutang Pokok	: Rp.18.334.600,-
Sisa Hutang Margin	: Rp.15.180.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.828.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp.36.343.400,-</b>

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada4 ,komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokoksisa hutang margin ,

denda tunggakan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ,untuk itu Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti(P. (1Tergugat dengan Penggugat bersama secara-erjanjian akad p telah menandatangani sama pembiayaan Murabahah Nomor01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016 tanggal 11 April 2016 ,dan setelah ) mencermati bukti HakimPmaka tersebut (1. diperoleh data-ini data berikut;

Menimbang, 1.terhadap denda tunggakan sejumlah Rp bahwa.828.000, - )satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah(, hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal7 Akad Murabahah Nomor **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 ,ada ketentuan bahwa )1 (Denda diukan keterlambatan berlakukan apabila nasabah melak dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama, )2 (Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah 3 hari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, pengenaan denda yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, )3 (Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah Rp.15.000, -perbulan dan dihitung secara harian ;

Menimbang, rabahah tersebut sudah disepakati bahwa di dalam akad mu tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, termasuk besaran jumlah dari denda tersebut, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang buat kesepakatan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku mem Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan tersebut maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang rgugat menunggak pembayaran jumlahnya dihitung dari berapa lamanya Te angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ,dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, ketentuan pasal bahwa berdasarkan38 huruf(a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pihak dalam akad yang melakukan ingkar bahwa ,membayar ganti rugi janji dapat dijatuhkan sanksi dan ganti rugi yang boleh dituntut adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal1246 KUHPerdata Biaya“, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian ;”diperolehnya yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, dan ganti rugi yang dibolehkan di antaranya adalah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat ingkar janji debitur;

Menimbang, ri pertimbangan di atas maka pembiayaan yang bahwa da harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp.18.334.600,-
Sisa Hutang Margin	: Rp.15.180.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.828.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp.36.343.400,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, ,dikabulkan bahwa karena gugatan Penggugatmaka sesuai ketentuan pasal 192ayat )1 (R.Bg biaya perkara dibebankan kepada gugat Ter yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku n perkara iniserta hukum Islam yang berkaitan denga;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan murabahah Nomor 01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016 tanggal 11 April 2016 kepada Penggugat sejumlah Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**dto**

**Nidaul Husni, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**dto**

**Elsi Suryani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	= Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	= Rp. 225.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	= Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>= Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 370.000,00

*(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).*

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.